



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 470/Kep. 52 /2024

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS (LOKUS) PENANGANAN STUNTING
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka Stunting di Kabupaten Kerinci, perlu ditunjuk lokasi Desa atau Lokus Stunting Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Lokasi (Lokus) Penanganan Stunting di Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Instruksi Menteri menteri nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ Tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018.
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Analisis Situasi untuk Aksi 1 dan Aksi 2 Penanganan Stunting Kabupaten Kerinci Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI (LOKUS) PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Desa-desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada semua pihak yang terkait dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Kerinci untuk dapat mempedomani Desa Lokasi atau Lokus Stunting Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci Bertanggung Jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 Februari 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia Selaku Ketua TNP2K;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia;;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Gubernur Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci;
8. Inspektur Kabupaten Kerinci;
9. Para Kepala Badan/Dinas terkait Kabupaten Kerinci; dan
10. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 470/Kep. 52 /2024
TENTANG
PENENTUAN DESA LOKASI FOKUS PENANGANAN
STUNTING DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

SUSUNAN DESA LOKASI FOKUS PENANGANAN STUNTING
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	KOTO TENGAH AIR HANGAT	AIR HANGAT	LOKUS LAMA
2	HAMPARAN PUGU	AIR HANGAT BARAT	LOKUS LAMA
3	HIANG SAKTI	SITINJAU LAUT	LOKUS LAMA
4	KOTO SEKILAN	SITINJAU LAUT	LOKUS LAMA
5	TALANG KEMULUN	DANAU KERINCI	LOKUS LAMA
6	TEBING TINGGI	DANAU KERINCI	LOKUS LAMA
7	SANGGARAN AGUNG	DANAU KERINCI	LOKUS LAMA
8	PULAU TENGAH	KELILING DANAU	LOKUS LAMA
9	KOTO TENGAH SIULAK	SIULAK	LOKUS LAMA
10	MUKAI TENGAH	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
11	LUBUK PAUH	GUNUNG TUJUH	LOKUS LAMA
12	BUMBUN DURI	GUNUNG TUJUH	LOKUS LAMA
13	PESISIR BUKIT	GUNUNG TUJUH	LOKUS LAMA
14	BENDUNG AIR TIMUR	KAYU ARO	LOKUS LAMA
15	TALANG TINGGI	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
16	SUNGAI LANGKAP	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
17	MUKAI HILIR	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
18	KOTO LUA	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
19	MUKAI SEBERANG	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
20	SENIMPIK	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
21	MUKAI MUDIK	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
22	PASIR JAYA	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
23	SUNGAI KUNING	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
24	BARU AIR HANGAT	AIR HANGAT	LOKUS LAMA
25	BENIK	KELILING DANAU	LOKUS LAMA
26	PENGASI LAMA	BUKIT KERMAN	LOKUS LAMA
27	LEMPUR HILIR	GUNUNG RAYA	LOKUS LAMA
28	MASGO	GUNUNG RAYA	LOKUS LAMA
29	LOLO KECIL	BUKIT KERMAN	LOKUS LAMA
30	LUBUK TABUN	SIULAK MUKAI	LOKUS LAMA
31	KEMANTAN KEBALAI	AIR HANGAT TIMUR	LOKUS LAMA
32	KOTO PERIANG	KAYU ARO	LOKUS LAMA
33	LEMPUR TENGAH	GUNUNG RAYA	LOKUS LAMA
34	SANGIR TENGAH	KAYU ARO	LOKUS LAMA
35	KOTO MANJIDIN DI AIR	AIR HANGAT	LOKUS LAMA
36	LINDUNG JAYA	KAYU ARO	LOKUS LAMA
37	KELURU	KELILING DANAU	LOKUS LAMA
38	KOTO BARU SEMURUP	AIR HANGAT	LOKUS LAMA
39	KOTO DIAIR	AIR HANGAT	LOKUS LAMA
40	PENDUNG HILIR	AIR HANGAT	LOKUS LAMA
41	PASAR SUNGAI TANDUK	KAYU ARO	LOKUS LAMA
42	PASAR KERMAN	BUKIT KERMAN	LOKUS LAMA
43	LOLO GEDANG	BUKIT KERMAN	LOKUS LAMA

NO	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
44	TALANG KEMUNING	BUKIT KERMAN	LOKUS LAMA
45	DESA BARU SEMERAH	TANAH COGOK	LOKUS LAMA
46	PASAR SEMERAP	DANAU KERINCI BARAT	LOKUS LAMA
47	ENSATU	KAYU ARO BARAT	LOKUS LAMA
48	LADEH	DEPATI TUJUH	LOKUS LAMA
49	UJUNG LADANG	GUNUNG KERINCI	LOKUS LAMA
50	SUNGAI DALAM	KAYU ARO	LOKUS BARU
51	KOTO PANJANG	KAYU ARO	LOKUS BARU
52	DANAUTINGGI	GUNUNG KERINCI	LOKUS BARU
53	SIULAK TENANG	GUNUNG KERINCI	LOKUS BARU
54	SUNGAI BETUNG MUDIK	GUNUNG KERINCI	LOKUS BARU
55	SUNGAI GELAMPEH	GUNUNG KERINCI	LOKUS BARU
56	BARU SUNGAI PEGEH	SIULAK	LOKUS BARU
57	SUNGAI PEGEH	SIULAK	LOKUS BARU
58	PENDUNG MUDIK	AIR HANGAT	LOKUS BARU
59	KOTO AGUNG	DANAU KERINCI BARAT	LOKUS BARU
60	KOTO TUO PULAU TENGAH	KELILING DANAU	LOKUS BARU
61	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	KELILING DANAU	LOKUS BARU
62	DUSUN BARU PULAU TENGAH	KELILING DANAU	LOKUS BARU
63	JUJUN	KELILING DANAU	LOKUS BARU
64	MUAK	BUKIT KERMAN	LOKUS BARU
65	PERIKAN TENGAH	GUNUNG RAYA	LOKUS BARU
66	SELAM PAUNG	GUNUNG RAYA	LOKUS BARU

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF